



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 114 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 114**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 741 TAHUN 1992**

### **TENTANG**

**PEMBAGIAN HASIL PENDAPATAN DAERAH DARI  
RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM  
OLEH KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN  
BUKAN PAJAK DI BIDANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DARI PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 17 Tahun 1992 tentang Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu mengupayakan peningkatan pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II melalui pembagian hasil pendapatan Daerah dari Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. bahwa pembagian hasil dimaksud huruf b, di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 32 Drt Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);-
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Keuangan Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 tentang Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 101 Seri B Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan       KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENDAPATAN DAERAH DARI RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

### **Pasal 1**

Penerimaan pendapatan Daerah dari Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Ber-motor dan penerimaan bukan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 2**

- (1) Hasil penerimaan dimaksud pasal 1, dibagi antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60% untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pembagian dimaksud ayat (1) didasarkan pada realisasi penerimaan bersih.
- (3) Setiap awal Tahun Anggaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan besarnya bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seperti yang dimaksud ayat (1) huruf b, dan memberitahukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, untuk mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap triwulan dalam Tahun Anggaran yang 'bersangkutan, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan realisasi penerimaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Tata cara pengajuan permintaan pembayaran dimaksud ayat (2), sesuai dengan prosedur administrasi keuangan Daerah yang berlaku.

### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1992.

Ditetapkan di   : Denpasar

Pada tanggal    : 17 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 114 Tanggal : 23 Pebruari 1993  
Seri : D Nomor : 114

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857